

Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam Menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologis

(The Life Experience of Ethnic Madurese Women in Early Marriage: A Phenomenological Study)

Yudho Bawono^{1*}

Dewi Retno Suminar²

Wiwin Hendriani²

¹Program Studi Psikologi, Universitas Trunojoyo Madura

¹Jalan Raya Telang PO Box 2 Kamal-Bangkalan, Madura 69162

¹Tel.: +62(31)3011146

²Program Studi Psikologi, Universitas Airlangga

²Jalan Airlangga Nomor 4–6, Surabaya 60286

²Tel.: +62(31)5032770

*Surel: yudho.bawono@trunojoyo.ac.id

Diterima: 16 Juli 2022

Direvisi: 17 Agustus 2023

Disetujui: 25 Agustus 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman hidup perempuan etnis Madura dalam pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) perempuan etnis Madura yang tinggal di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur. Dalam studi fenomenologi ini, peneliti menganalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat sebelas tema superordinat dengan empat tema induk. Hasil penelitian menemukan bahwa pengalaman perempuan etnis Madura yang menikah dini merupakan proses dinamis yang terbentuk seiring perjalanan hidupnya, di mana kepercayaan *sangkal*, pandangan terhadap pernikahan, adanya perjodohan hingga bagaimana mengelola konflik dalam pernikahannya turut mewarnai dalam menjalani pernikahan dininya.

Kata kunci: fenomenologi, pengalaman pernikahan dini, *sangkal*

Abstract

The aim of this study was to explore the life experiences of Madurese women who entered into early marriages. Employing a qualitative research methodology with a phenomenological approach, the study encompassed nine Madurese women residing in Bangkalan, Sampang, Pamekasan, and Sumenep districts as participants. Semi-structured interviews were conducted for data collection. Additionally, in this phenomenological study, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was employed for analysis. Through the data examination,



eleven superordinate themes emerged, coalescing into four main themes. The findings of the study illuminated that the experience of early marriage among Madurese women was a dynamic process shaped by various facets of their lives. This encompassed deeply ingrained cultural beliefs, perspectives on marriage, the presence of arranged matches, and strategies for managing conflicts within their marital unions.

Keywords: early marriage experience, phenomenology, *sangkal*

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, adalah pernikahan dini. Data-data yang ada menunjukkan salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia adalah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan data pernikahan dini pada tahun 2011, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-37 dari 73 negara (Kemenkes 2015), sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke-2 setelah Kamboja (Kompas 2017; Rachmad 2017; Rubaidah 2016). Selanjutnya, data pada tahun 2015 berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik (2016) diketahui bahwa pernikahan dini masih cukup tinggi di Jawa Timur dan banyak ditemukan di empat kabupaten di Madura (Sakdiyah & Ningsih 2013; Sulaiman 2012).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Madura masih cukup tinggi. Pertama, adanya tradisi perjodohan (Fawaid & Hadi 2015; Hairi 2009; Karisyati & Hadi 2017; Munawara, Yasak & Dewi 2015; Ningsih & Handoyo 2015; Nuri 2016; Rahayu & Bawono 2017; Rohmah 2016; Sa'dan 2015; Sadik 2014; Sidiq 2003). Kedua, adanya kepercayaan *sangkal*, yaitu kepercayaan bahwa tidak ada pemuda yang akan menikahi seorang perempuan jika perempuan itu menolak lamaran laki-laki yang melamar (Arroisi & Quraisyin 2015; Bahrudin 2016; Mardhatillah 2014; Mutmainnah, 2018). Ketiga, adanya tradisi *ngabulâ* yaitu calon mempelai perempuan tinggal di kediaman kiai selama seminggu untuk mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah (Mu'in & Hefni 2016). Keempat, adanya tradisi *ngalak tumpangan*, yaitu mengembalikan sumbangan dari orang tua kepada kerabat atau tetangga dengan menjadikan anak sebagai pengantin (Hidayati 2017). Kelima, faktor ekonomi dan pendidikan (Yunitasari, Pradanie, & Susilawati 2016). Keenam, kuatnya pengaruh agama Islam (Rachmad 2017) dan budaya masyarakat etnis Madura (Sakdiyah & Ningsih 2013).

Mengacu pada keenam faktor di atas, fenomena pernikahan dini di Madura memiliki keunikan tersendiri, terlebih lagi jika dikaitkan dengan budaya setempat dan keyakinan warga masyarakatnya. Hal ini menimbulkan pemahaman mengapa mengatasi isu pernikahan dini di Madura tidak mudah untuk dilakukan, karena masyarakat Madura menganggap pernikahan pada usia muda (nikah *ngodheh*) merupakan tradisi yang ada pada masyarakat Madura yang harus tetap dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan nenek moyang yang turun-temurun (Jannah 2011; Fawaid & Hadi 2015).

Terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Madura sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejumlah literatur menyebutkan jika pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya pertengkaran, percekocokan, bentrokan antarsuami-istri (Aryanto 2017; Maemunah 2008), ketidakharmonisan (Jannah 2011), terhentinya akses pendidikan (Eriani 2015; Sakdiyah & Ningsih 2013), dampaknya pada kesehatan reproduksi (Hanum & Tukiman 2015; Salmah 2016), dan kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian (Setyawan & Herdiana, 2016).

Berbagai permasalahan pernikahan dini seperti yang diuraikan di atas ternyata tidak selalu terjadi pada perempuan etnis Madura yang menikah dini. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan etnis Madura yang menikah dini ternyata juga mampu mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kualitas hidup yang relatif baik dalam pernikahan dininya (Setyawan & Herdiana 2016; Zumriyah 2015). Hasil penelitian peneliti pada perempuan etnis Madura yang menikah dini juga menemukan bahwa mereka dapat merasakan kebahagiaan (Bawono & Suryanto 2019), afek positif berupa rasa senang dan nyaman dengan pasangannya, akan tetapi mereka juga tetap merasakan afek negatif dalam pernikahannya seperti amarah dan sebal dengan pasangannya (Bawono, Suminar, & Hendriani 2019).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi pernikahan dini disebutkan dapat memunculkan berbagai dampak negatif pada individu yang melakukannya (Afriani & Mufdlilah 2016; Minarni, Andayani, & Haryani 2014; Sangaji 2017). Namun di sisi yang lain, data pada pelaku pernikahan dini, khususnya pernikahan dini di Madura, ternyata tidak selalu terjadi demikian (Bawono & Suryanto 2019; Bawono, dkk. 2019; Hairi 2009; Setyawan & Herdiana 2016; Zumriyah 2015). Hal ini dapat ditemukan pada individu-individu pelaku pernikahan dini yang mampu menunjukkan kepuasan terhadap kehidupan yang telah dialaminya, banyaknya afek positif dan sedikitnya afek negatif yang dirasakan dalam pernikahannya. Sehingga dalam penelitian ini, dengan mencermati ketimpangan yang ada, permasalahan penelitian yang diajukan peneliti berupa pertanyaan penelitian adalah bagaimana pengalaman perempuan etnis Madura dalam menjalani pernikahan dininya?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam studi fenomenologi ini, peneliti menganalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Penelitian ini mengambil lokasi di empat kabupaten yang ada di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ada 9 partisipan penelitian (In, ZN, EF, Pu, NS, Yu, Nu, Za, dan SY) yang dilibatkan dalam penelitian ini, dengan karakteristik, antara lain: (1) Perempuan etnis Madura; (2) Saat menikah berusia 18 tahun ke bawah; (3) Usia pernikahan kurang dari 10 tahun; dan (4) Bersedia terlibat dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur. Pada saat pengumpulan data, jika partisipan dalam memberikan jawaban dianggap masih kurang, peneliti dapat menggunakan teknik *prompting* dan *probing*. *Prompting* berarti mendorong partisipan agar bercerita lebih banyak lagi tentang pengalamannya, sementara *probing* berarti meminta klarifikasi lebih lanjut terkait istilah yang belum jelas atau masih samar (Kahija 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dalam penelitian ini muncul sebelas tema superordinat dengan empat tema induk. Secara ringkas, hasil penelitian dengan empat tema induk dan sebelas tema superordinat tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tema Induk dan Tema Superordinat

No	Tema Induk	Tema Superordinat
1	Pengalaman awal sebelum menikah	Kepercayaan <i>sangkal</i> Pandangan terhadap pernikahan
2	Alasan menikah	Menikah karena dijodohkan Menikah karena keinginan sendiri
3	Pengalaman dalam menjalani pernikahan	Menjalani pernikahan Konflik selama menjalani pernikahan

No	Tema Induk	Tema Superordinat
4	Pemaknaan terhadap pernikahan	Pengelolaan konflik selama menjalani pernikahan Penerimaan suami Dukungan dari suami Makna pernikahan Harapan terhadap pernikahan

1. Pengalaman Awal Sebelum Menikah

Setiap pasangan yang menikah dapat dipastikan memiliki pengalaman dalam menjalani pernikahan yang berbeda-beda, yang diawali dengan pengalaman-pengalaman awal sebelum akhirnya memutuskan menikah, baik itu pada pernikahan dini maupun bukan pernikahan dini.

Kepercayaan *Sangkal*

Menjalani sebuah pernikahan berawal dari pengalaman sebelum memasuki gerbang pernikahan itu sendiri. Pada perempuan etnis Madura, pengalaman awal sebelum mereka menikah antara lain dilatarbelakangi dengan adanya kepercayaan *sangkal*, yaitu sebuah keyakinan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Madura bahwa seorang perempuan yang menolak untuk pertama kalinya lamaran dari seorang laki-laki akan membuat perempuan tersebut menjadi tidak laku.

Masyarakat Madura menganggap jika seorang perempuan yang sudah mengalami menstruasi yang pertama atau pada usia sekitar 12 sampai 15 tahun dianggap sudah waktunya untuk menikah. Apabila seorang perempuan usianya melebihi usia tersebut dan perempuan tersebut belum menikah, orang-orang akan mencemoohnya sebagai perempuan yang tidak laku (*ta' paju lake*) (Bahrudin 2016; Mardhatillah 2014; Sulaiman 2012; Sumbulah & Jannah 2012). Pernyataan inilah yang kemudian memunculkan kepercayaan *sangkal*. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa istilah *sangkal* merujuk kepada suatu kepercayaan yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang menolak setelah dilamar untuk pertama kalinya oleh seorang laki-laki maka perempuan tersebut akan menjadi tidak laku (*ta' paju lake*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh partisipan yang mengatakan jika ada laki-laki yang menyenangi (menyukai) perempuan, perempuan yang disenangi laki-laki tersebut jangan sampai menolaknya.

Dalam penelitian ini, partisipan In tidak mengetahui sejak kapan kepercayaan *sangkal* itu menyebar di desanya. In juga tidak mengetahui alasan mengapa orang-orang di desanya mengatakan jika ada laki-laki yang menyenangi perempuan jangan sampai menolaknya. In hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh orang-orang di desanya, sehingga saat dia dilamar untuk pertama kalinya, dia tidak menolak lamaran itu.

Secara turun-temurun, sebagian masyarakat Madura memang masih memegang teguh kepercayaan *sangkal* ini, tetapi sebagian masyarakat Madura lainnya mulai meninggalkannya. Bagi masyarakat Madura yang masih memegang teguh kepercayaan ini, mereka beranggapan seorang perempuan yang dilamar untuk pertama kalinya oleh seorang laki-laki maka dia harus menerimanya, karena jika perempuannya tidak menerimanya, perempuannya itu akan otomatis kena *sangkal* (Hanafi, 2021).

Berbeda dengan In, partisipan Nu mengatakan bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya percaya dengan kepercayaan *sangkal*, sebagian besar masyarakat di desanya masih ada yang mempercayai kepercayaan tersebut. Berdasarkan pembicaraan orang-orang di desanya, Nu mempercayai jika perempuan yang sulit mendapatkan jodohnya itu adalah hasil perdukunan (*jampi-jampi*) yang

dilakukan oleh seorang laki-laki yang ditolak oleh perempuan yang tidak mau dinikahi laki-laki tersebut.

Pernyataan Nu ini senada dengan yang dikemukakan Azzura, Nisa, dan Andani (2023) bahwa di Madura, salah satu tindakan untuk mewujudkan harapan adalah dengan menggunakan praktik jampi-jampi. Meskipun Madura dikenal dengan nilai religius yang tinggi dan agama Islam sudah menjadi jati diri dalam kehidupan mereka, mereka masih mempercayai segala hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Misalnya, menerapkan praktik guna-guna untuk meluluhkan hati perempuan supaya bersedia dan ikhlas menerima calon pasangannya dengan baik.

Pandangan terhadap Pernikahan

Bagi In, dalam menjalani pernikahan, sebagaimana yang diajarkan orang tuanya, jika memiliki suami, harus dilayani. Ketika suami berangkat kerja, harus diberi sarapan. In memiliki pandangan terhadap pernikahan yang dialaminya adalah melayani suami, menurut kepada suami, ada yang mengimami, dan suami yang memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini menunjukkan bagaimana In patuh dengan apa yang dipesankan orang tua dalam menjalani pernikahannya dan harus nurut kepada suaminya.

Sebagaimana In, partisipan ZN juga sangat patuh kepada orang tuanya. ZN tidak mau menentang orang tuanya. Hal ini ditunjukkan ZN yang terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah dini. Dengan dalih bahwa yang menikah dini bukan hanya dirinya saja, ada teman-temannya yang lain juga mengalami hal yang sama seperti dirinya yang menikah dini, ZN akhirnya menikah dini juga. Selain itu, kedua partisipan juga memiliki pandangan terhadap pernikahan sebagai sesuatu yang lumrah di Madura, pernikahan adalah segalanya, partisipan juga mengatakan bahwa pandangannya terhadap pernikahan antara lain yaitu memiliki keturunan, memiliki pendamping, dan memiliki teman curhat.

2. Alasan Menikah

Kesembilan partisipan dalam penelitian ini memiliki alasan menikah dini yang beragam. Berdasarkan alasan yang beragam tersebut, peneliti membagi menjadi dua alasan, menikah karena dijodohkan dan menikah karena keinginan sendiri.

Menikah karena Dijodohkan

Tiga dari sembilan perempuan etnis Madura yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mengatakan jika pernikahannya terjadi melalui proses perjodohan. Proses perjodohan ini biasanya dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana dialami oleh partisipan ZN yang mengatakan jika pernikahannya terjadi melalui proses perjodohan.

ZN mengatakan bahwa meskipun awalnya belum siap dijodohkan, tetapi ZN akhirnya mengikuti keinginan orang tua untuk menikah di usia muda. Perjodohan ini juga dilakukan karena desakan-desakan dari orang-orang di sekitarnya, terutama adalah keluarganya. Hal yang senada juga disampaikan partisipan Pu yang menyatakan bahwa kondisinya waktu itu tidak bisa menolak dan harus menerima perjodohannya. Agak berbeda dengan ZN dan Pu, partisipan EF yang menikahnya juga karena dijodohkan oleh orangtuanya pada saat usianya masih empat belas tahun, merasa kehidupannya biasa saja, merasa bahagia karena masih tergantung kepada kedua orangtua dan suaminya.

Meskipun perjodohan ZN, Pu, dan EF, melalui proses yang berbeda-beda, demikian ketiganya mengalami hal yang sama yaitu mereka tidak pernah mengetahui sebelumnya siapa laki-laki

yang akan menikahinya karena calon suami mereka sudah menjadi pilihan orang tua mereka. Dalam masyarakat Madura yang masih memegang kuat tradisi perjodohan, pihak perempuan tidak mempunyai hak kuat untuk menolak perjodohan “*jhuduan*” tersebut. baik sebelum dijodohkan atau sesudahnya karena jika pihak perempuan ingin menolak perjodohan (*jhuduan*) maka harus dengan alasan yang jelas yang mampu menggagalkan perjodohan (*jhuduan*) itu (Margareta, dkk. 2022).

Di Madura tradisi perjodohan ini bahkan sudah dilakukan sejak anak masih dalam kandungan atau disebut dengan tradisi *bhaakal ekakoaghi* (Kariswati & Hadi 2017; Tomimah & Faruq 2020). Perjodohan ini terjadi ketika anak masih di dalam kandungan dan hanya disepakati orang tua. Perjodohan ini terjadi karena ditakutkan anak tidak mendapatkan jodoh dan juga karena tidak ingin darah keturunannya bercampur dengan orang lain. Dalam tradisi ini, orang tua memesan anak yang masih berada dalam kandungan untuk dijodohkan dan disepakati dengan syarat anak berlawanan jenis, sehingga ketika anak sudah lahir maka perjodohan tersebut berlangsung hingga ke jenjang pernikahan, tanpa adanya tawaran atau izin dari pihak yang akan dinikahkan. Pernikahan yang terjadi adalah atas kesepakatan orang tua saja.

Menurut Triyanto (2013), dalam aturan hukum Islam, pada umumnya pernikahan dini yang dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam (Alquran dan hadis) yang melarang pernikahan dini. Meskipun demikian, para *fukuha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar*, artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak. Namun, hukum perkawinan Islam tidak mengatur pembatasan umur karena bagi hukum Islam, menikah adalah ibadah.

Menikah karena Keinginan Sendiri

Partisipan In memutuskan menikah dini karena orang tuanya sudah tidak mampu membiayai sekolahnya. Selain itu, In juga ingin hidup berkeluarga agar bisa membantu keluarganya. Dengan berkeluarga, In berharap dapat meringankan beban ekonomi orangtuanya karena dia sudah memiliki suami yang bisa memberinya nafkah meskipun In sendiri sebenarnya tetap tinggal di rumah orangtuanya bersama suami dan kedua anaknya. Hal ini karena di Madura dikenal dengan pola residensi matrilokal, yaitu pascamenikah laki-laki dianggap tamu atau pendatang bagi keluarga perempuan.

Menikah atas keinginan sendiri juga dikemukakan partisipan SY yang tinggal satu desa dengan In. SY mengatakan jika pernikahannya didasari cinta dan dia merasa bahagia sejak pertama menikah karena pernikahannya atas kemauan sendiri bukan karena perjodohan orangtuanya. SY menikah dengan gurunya sendiri dan tidak melanjutkan sekolahnya setelah lulus Sekolah Dasar (SD).

Berbeda dengan SY yang menikah dengan gurunya sendiri, partisipan Za menikah dengan teman satu sekolahnya sendiri. Za mengatakan bahwa mereka awalnya berpacaran kemudian dilanjutkan dengan bertunangan. Setelah menikah, Za dan suaminya tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah yang sama. Namun, berbeda dengan In maupun SY, Za dan suaminya justru tinggal di rumah orangtua suaminya.

Sementara itu, partisipan NS mengatakan bahwa pernikahannya pada dasarnya terjadi karena saling menyukai. Setelah timbul rasa cinta, NS dan (calon) suaminya memiliki kesepakatan untuk menikah meskipun keduanya belum menyelesaikan sekolahnya. NS dan suaminya kemudian menikah dan tidak melanjutkan sekolah menengah atasnya. Keputusan NS dan suaminya yang menikah dini dan tidak menyelesaikan sekolahnya ini pula yang membuat NS merasa ibu mertuanya tidak menyukainya. NS merasa ibu mertuanya tidak bisa menerimanya karena anak laki-laki satu-satunya tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menikah.

Berbeda dengan NS, partisipan Yu mengatakan bahwa pernikahannya berawal dari perkenalannya dengan seorang laki-laki di toko *handphone*. Laki-laki itu melamar Yu lewat kakek (*kae*) Yu. Awalnya Yu tidak menyukai calon suaminya karena bukan pilihannya. Menurut Yu, karena kebanyakan di desanya banyak yang menikah muda, dia tidak memperlmasalahkan jika dia juga menikah muda.

Lain halnya dengan Yu, partisipan Nu dikenalkan dengan calon suaminya lewat temannya. Nu awalnya hanya menganggap teman saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Nu merasa bahwa calon suaminya itu baik kepadanya, hingga akhirnya pada saat naik kelas 3 SMP, Nu bertunangan. Lulus SMP, Nu menikah. Selain karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, Nu ingin menghindari fitnah dari masyarakat karena sering berduaan dengan calon suaminya.

Pernyataan Nu yang mengatakan bahwa pernikahannya untuk menghindari fitnah dari masyarakat karena sering berduaan dengan calon suaminya ini sejalan dengan pernyataan Za yang memutuskan menikah untuk menghindari perbuatan yang di luar batas. Pernyataan Nu ini juga senada dengan pernyataan NS yang memutuskan menikah karena takut berbuat dosa. Selain alasan tersebut, Nu memutuskan untuk menikah dini karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membiayai Nu meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan yang sama seperti yang disampaikan In dan SY.

3. Pengalaman dalam Menjalani Pernikahan

Pengalaman dalam menjalani pernikahan di usia belasan tahun merupakan pengalaman yang berharga bagi partisipan penelitian ini. Bagi mereka, pengalaman ini membuat mereka harus melakukan penyesuaian tidak hanya kepada suaminya, tetapi juga mertua, keluarga maupun kerabat dari suaminya.

Menjalani Pernikahan

Pernikahan menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan secara resmi menjadi pasangan suami dan istri, memiliki kesempatan untuk berbagi berbagai aspek kehidupan, menunjukkan dan mengalirkan cinta satu sama lain, menjalin hubungan intim yang dianggap wajar dalam lingkungan sosial, serta mendapatkan keturunan yang juga dianggap penting dalam masyarakat (Al-Muti'ah, Kristanto, & Putri 2021). Hadianti dan Krisnani (2019) mengemukakan bahwa penting bagi seseorang yang akan menikah untuk memiliki orientasi pernikahan atau gambaran tentang pernikahan dan menetapkan tujuan pernikahan, karena dengan tidak adanya rancangan atau perencanaan terkait gambaran pernikahan yang diinginkan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya.

Setelah menikah, partisipan Za dan suaminya tetap melanjutkan sekolah di tingkat sekolah menengah atas. Dalam pergaulannya di sekolah, Za mengatakan bahwa agar suaminya tidak berprasangka buruk, Za menjaga jarak dengan teman laki-lakinya dan lebih senang bergaul dengan teman-teman perempuannya. Sementara dalam hal mengatur keuangan atau

perekonomian rumah tangganya, Za mengatakan bahwa selain masih minta uang kepada orangtuanya, dia dan suaminya juga menjualkan *handphone* teman-temannya. Dengan kondisi seperti itu, Za lebih bisa mengontrol keinginan untuk membeli barang-barang. Lebih lanjut, Za mengatakan bahwa jika sedang sakit, suami akan menjaga dan membuatkan teh, begitu pula sebaliknya. Sementara dalam hal pendidikan, Za mengatakan setelah lulus nanti jika suaminya mengizinkan, dia akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

Berbeda dengan Za, dalam menjalani pernikahannya, partisipan NS mengemukakan belum mengerti bagaimana hubungan setelah menjadi suami istri. NS menganggap suaminya sebagai seorang yang protektif karena tidak membolehkannya pergi-pergi. Menurut NS, suaminya seperti sudah berubah, tidak seperti pada saat pacaran yang sayang sekali. NS bahkan mengatakan bahwa suaminya tidak seperti yang diharapkannya. Sementara itu, partisipan Yu mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki rasa apa-apa terhadap suaminya. Yu merasa baru mengenal satu minggu dan bertunangan selama dua bulan sebelum akhirnya menikah dengan suaminya. Yu hanya bisa pasrah dan menganggap bahwa suaminya adalah jodohnya. Setelah pernikahan berjalan tiga tahun dan memiliki anak, Yu mulai merasakan kasih sayang pada suaminya.

Konflik Selama Menjalani Pernikahan

Selama menjalani pernikahan, termasuk pernikahan dini, setiap pasangan suami istri tidak lepas dari konflik. Begitu pula dengan kelima partisipan dalam penelitian ini yang mengemukakan bahwa dalam menjalani pernikahannya, konflik yang mereka alami antara lain berupa: (a) Perbedaan prinsip dalam pengasuhan anak. In memiliki cara yang berbeda dengan suami dalam mengasuh anak. Hal ini kadang-kadang memicu terjadinya pertengkaran. Namun demikian, kehadiran anak juga dianggap sebagai pihak yang membuat mereka akur lagi; (b) Perbedaan dalam menjaga keutuhan keluarga. Konflik dapat terjadi ketika salah satu pasangan tidak dapat “mengimbangi” pasangannya dalam menjaga keutuhan keluarga. Hal ini sebagaimana dialami oleh partisipan NS yang merasa “terabaikan” oleh sikap suami. Menurut NS, jika dia tidak sayang dengan anak-anak dan menyadari berasal dari keluarga *broken home*, dia sudah minta bercerai dari suaminya; (c) Perbedaan dalam mengelola emosi. Perasaan diabaikan dan tidak adanya upaya untuk menjaga keutuhan keluarga bisa berawal dari pasangan yang memiliki perbedaan dalam mengelola emosi masing-masing. Konflik yang muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam mengelola emosi ini dialami oleh EF dan ZN; (d) Perbedaan dalam mengelola keuangan. Konflik bisa juga muncul dari adanya perbedaan dalam hal mengelola keuangan rumah tangga. Pasangan akan mudah tersulut amarah dan terjadi pertengkaran manakala keuangan untuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari tidak sesuai antara penghasilan dengan pengeluarannya.

Konflik yang terjadi antara partisipan dengan suaminya tidak hanya melibatkan mereka berdua, tetapi juga melibatkan anak. Salah satu konflik yang dialami In dengan suaminya adalah ketika anaknya menangis saat terjatuh. Suami In menganggap In tidak bisa menjaga anak hingga anaknya terjatuh. Secara tidak langsung, konflik yang terjadi antara NS dengan suaminya juga melibatkan kehadiran anak. Menurut NS, konflik yang terus terjadi antara dirinya dan suaminya hampir membuatnya bercerai dengan suaminya. Namun, kehadiran kedua anak NS membuat NS menekan keinginannya untuk bercerai dengan suaminya. NS teringat dengan kondisi dirinya sendiri yang sejak kecil mengalami keluarga yang terpecah (*broken home*) karena orangtuanya bercerai.

Selanjutnya, jika In dan NS yang berkonflik dengan suaminya juga melibatkan anak-anaknya, -

Nu mengatakan dalam menjalani pernikahannya ada masalah-masalah kecil yang terjadi antara dirinya dan mertuanya. Masalah-masalah kecil yang muncul ini pada akhirnya membuat percekocokan dengan mertuanya. Selain masalah dan percekocokan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tinggal dengan mertua dalam satu atap membuat Nu merasa malu karena yang membiayai hidup sehari-harinya adalah mertuanya.

Dalam kehidupan pernikahan, penyesuaian menjadi kunci yang penting mengingat adanya dinamika perubahan di antara pasangan suami istri. Banyak konflik dan ketidaksepemahaman yang timbul berasal dari perbedaan dan pergeseran dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi pasangan selain menyesuaikan diri dalam ikatan pernikahan. Proses penyesuaian pernikahan melibatkan pembelajaran kedua individu untuk saling memahami kebutuhan, aspirasi, dan harapan masing-masing. Ini juga merupakan perjalanan yang berjangka panjang, mengingat setiap orang bisa berubah, sehingga pasangan perlu terus beradaptasi sepanjang waktu. Terutama bagi mereka yang menikah muda dan harus tinggal bersama orang tua pasangan (mertua), penyesuaian ekstra diperlukan untuk menghadapi tantangan besar dan canggung dalam menjalani rutinitas sehari-hari, terutama pada fase awal pernikahan (Gunarsa dalam Anjani & Suryanto 2006).

Pengelolaan Konflik Selama Menjalani Pernikahan

Konflik dalam pernikahan adalah situasi ketika individu-individu yang saling bergantung mengespresikan perbedaan di antara mereka (baik yang tampak maupun tidak) dalam upaya mencapai kebutuhan dan minat masing-masing (Donohue & Kolt dalam Phada 2017). Beberapa faktor, seperti ketidakstabilan emosi dan kurangnya kesempatan untuk membangun komunikasi yang efektif di lingkungan keluarga, menjadi pemicu timbulnya pertikaian dalam pasangan yang menikah dini (Sarradian & Hasibuan 2015).

Dalam menghadapi konflik, partisipan memiliki pengelolaan yang beragam. Peneliti membagi pengelolaan konflik dalam pernikahan menjadi: (a) Pengelolaan aktif; dan (b) Pengelolaan pasif. Pengelolaan konflik dalam pernikahan yang bentuknya aktif antara lain: (1) Berpindah ke ruang lain ketika suami marah; (2) Meminta maaf; (3) Kabur saat suami *ngedumel*; dan (4) Memarahi suami.

Partisipan dalam penelitian ini tidak hanya melakukan pengelolaan konflik aktif, tetapi mereka ada juga yang melakukan pengelolaan konflik pasif. Adapun pengelolaan terhadap pernikahan yang bentuknya pasif, antara lain yaitu: (1) Mengingat kembali hal yang romantis; (2) Mengalah; (3) Introspeksi diri; dan (4) Mendinginkan suami.

Penerimaan Suami

Abraham Maslow (dalam Sarradian & Hasibuan 2015) mengatakan bahwa pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada akhirnya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Pernyataan ini ternyata tidak didukung oleh semua masyarakat karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Harapannya, seseorang tidak mudah memutuskan untuk menikah dini jika dirinya sendiri belum siap untuk menjalaninya.

Menurut Duvall dan Miller (dalam Sari & Sunarti 2013), yang dimaksud dengan kesiapan menikah itu sendiri yaitu keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan,

siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak.

Hal ini tampak dari hasil penelitian ini. Dalam menjalani pernikahan, seorang istri membutuhkan penerimaan penuh dari suaminya. Seorang suami yang mau menerima kondisi istri apa adanya. Hal ini seperti yang dikemukakan partisipan In yang pada saat keguguran dan hamil lagi namun harus beristirahat total (*bedrest*), suaminya tidak memaksa berhubungan intim dengannya setelah diberitahu kandungannya yang lemah. Bentuk penerimaan suami terhadap istri juga ditunjukkan oleh suami Za yang mampu menjaga jarak saat berinteraksi dengan teman-teman perempuannya. Suami Za menerima sebagai seorang suami yang harus menjaga perasaan istrinya saat berinteraksi dengan teman-teman perempuannya di sekolah.

Dukungan dari Suami

Selain suami yang mampu menerima apapun kondisi istrinya, dalam menjalani pernikahannya, seorang istri juga membutuhkan dukungan dari suaminya. Menurut Febrianti dan Astuti (2022) suami merupakan sumber dukungan (*support source*) utama istri. Salah satunya adalah dalam hal pengambilan keputusan.

Pada partisipan ZN, bentuk dukungan suami yang diterima istri adalah suami yang mengizinkan istri untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Suami juga tidak mempermasalahkan jika istri menunda kehamilannya karena masih bersekolah. Namun berbeda dengan partisipan ZN, EF, dan Za, Yu mengatakan meskipun suaminya mengizinkan bahkan menyuruhnya untuk kembali ke pondok (*mondok*), Yu menolaknya. Yu merasa berdosa jika harus meninggalkan suaminya.

4. Pemaknaan terhadap Pernikahan

Pemaknaan partisipan terhadap pernikahan tidak lepas dari pengaruh agama yang dianut. Dalam hal ini, agama yang dianut kesembilan partisipan adalah agama Islam. Mereka memaknai pernikahan sebagai ibadah, suami yang dapat mengimami mereka, dan menganggap surga istri ada pada suami. Pemaknaan terhadap pernikahan ini juga dapat diketahui melalui pengharapannya terhadap pernikahan yang dijalaninya.

Makna Pernikahan

Dalam menjalani pernikahannya, partisipan juga menghadapi konflik-konflik dalam pernikahannya dan bagaimana partisipan mampu mengelola konflik-konflik tersebut. Selama mereka melewati proses itu, mereka menemukan makna dari pernikahan yang mereka jalani. Sebagaimana halnya dengan SY yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah. Maksudnya adalah daripada terjerumus seperti (tayangan) di televisi yang hamil di luar nikah, lebih baik menikah saja.

Jika SY memaknai pernikahan sebagai ibadah, ZN mengemukakan bahwa makna dari pernikahan adalah nurut kepada suami karena surga istri ada pada suami, apa yang dikatakan oleh suami itu harus dituruti, diikuti karena itu merupakan larangan dari suami. Selain pernyataan SY dan ZN di atas, EF mengatakan jika pernikahan itu dimaknai dengan perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan tidak menjalaninya dengan emosi.

Pemahaman tentang menikah merupakan ibadah ini juga disampaikan oleh SY yang mengatakan bahwa makna pernikahan adalah ibadah. Namun demikian, menurut Saidiyah (2016), selain memiliki makna ibadah, ada hikmah di balik pernikahan, yaitu “dengan pernikahan bersatunya bangsa, suku, dan bercampurnya budaya di antara mereka.” Hal ini

mengandung arti bahwa ikatan pernikahan juga dapat menguatkan tali silaturahmi antarsuku dan bangsa.

Pendapat Saidiyah (2016) ini sejalan dengan temuan peneliti pada SY yang suaminya bukan berasal dari Madura. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pernyataan “dengan pernikahan bersatunya bangsa, suku, dan bercampurnya budaya di antara mereka” sudah tepat karena SY merupakan perempuan etnis Madura, sementara suaminya seorang laki-laki dari etnis Jawa. Senada dengan itu, Triyanto (2013) juga mengemukakan bahwa perkawinan tidak sekadar berkaitan dengan urusan pribadi calon suami istri, tetapi juga terkait dengan urusan keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya, perkawinan akan mengikat antara pribadi pasangan suami istri sebagai suatu kesatuan dalam rumah tangga dan secara umum perkawinan juga akan mengikat suami istri pada kehidupan masyarakat.

Selain dimaknai sebagai ibadah, pernikahan juga dimaknai sebagai bentuk kehidupan yang saling melengkapi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ZN yang mengatakan “pernikahan itu saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.” ZN juga mengatakan “surga istri itu ada pada suami, jadi apa yang dikatakan suami itu harus dituruti dan diikuti.” Selain itu, ZN juga mengatakan jika keputusannya menikah dini tidak lepas dari menuruti keinginan famili, dalam hal ini adalah ibunya ZN karena ayahnya sudah meninggal.

Harapan terhadap Pernikahan

Harapan digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi yang menyertainya, yang meliputi sejumlah atribut yang jika dimiliki oleh seorang individu yang sedang mengalami suatu keadaan yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan (seperti perasaan tertekan, kehilangan, mengancam, berputus asa), atribut ini akan memfasilitasi individu tersebut untuk memperoleh keadaan yang lebih baik (Nur 2016).

Sekalipun ada partisipan yang menikah dini merasa berat dalam menjalani pernikahannya, partisipan ini tetap memunculkan harapan-harapan dalam pernikahannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan para partisipan yang menyebutkan harapan dalam pernikahannya, antara lain: (a) *Sakinah, mawaddah, warahmah*; (b) Ingin berbahagia selamanya; serta (c) Mapan secara sosial, emosi, dan ekonomi.

Pu dan Nu menyatakan bahwa mereka memiliki harapan untuk berbahagia dalam pernikahannya. Nu bahkan menambahkan jika suatu saat nanti Nu ingin memiliki rumah sendiri, memiliki penghasilan yang tetap, memiliki pekerjaan yang tetap, dan yang lebih penting lagi adalah Nu ingin membahagiakan kedua orangtua dan mertuanya.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan penjelasan tentang pengalaman perempuan etnis Madura dalam menjalani pernikahan dini. Pengalaman ini dapat diketahui melalui bagaimana mereka mengawali perjalanan pernikahan mereka dengan adanya kepercayaan *sangkal* yang diyakininya. Dari kepercayaan *sangkal* ini, mereka memiliki gambaran sebagaimana dikatakan masyarakat bahwa mereka akan menjadi tidak laku (*ta' paju lake'*) jika tidak segera menerima lamaran yang pertama kali ditujukan kepadanya. Selain kepercayaan *sangkal*, mereka juga memiliki pandangan terhadap pernikahan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa (lumrah) di Madura, seorang perempuan seharusnya tidak menunda pernikahannya, suami sebagai imam bagi istri, dan istri harus melayani suami. Pandangan bahwa menikah dini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan di Madura disebabkan mereka telah memiliki pemahaman sebelumnya bahwa pernikahan dini memang sudah ada di Madura sejak dahulu dan dilakukan

secara turun-temurun, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu menikah dini. Pandangan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah ini juga didukung oleh adanya pandangan bahwa ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, laki-laki tersebut pada akhirnya akan menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, pada akhirnya nanti jika ada seorang perempuan yang menikah, dia akan menjadi seorang istri yang harus siap melayani suami. Pandangan ini pun sudah dipesankan orang tuanya sebelum anak perempuannya menikah dini.

Berawal dari alasan-alasan inilah yang kemudian membuat perempuan etnis Madura melakukan pernikahan dini, baik itu pernikahannya melalui perijodohan maupun karena keinginan sendiri. Setelah menikah, dalam menjalani pernikahannya, perempuan etnis Madura ini juga tidak lepas dari konflik-konflik selama menjalani pernikahannya dan bagaimana mengelola konflik-konflik tersebut. Beberapa konflik yang ditemukan antara lain adalah adanya perbedaan prinsip dalam mengasuh anak, adanya perbedaan dalam menjaga keutuhan keluarga, adanya perbedaan dalam mengelola emosi masing-masing, dan adanya perbedaan dalam mengelola keuangan keluarga. Konflik-konflik yang muncul selama menjalani pernikahan ini jika tidak segera diselesaikan dan dikelola dengan baik, dapat berpotensi membesar dan tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. & Mufdlilah. 2016. "Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Yogyakarta." Rakernas AIPKEMA. Semarang.
- Al-Muti'ah, B. K., A. A. Kristanto, & E. T. Putri. 2021. "Pengaruh Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri terhadap Orientasi Pernikahan pada Individu yang Melakukan Pernikahan Dini." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9 (4), 744–757. DOI: 10.30872/psikoborneo.
- Anjani, C. & Suryanto. 2006. "Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal." *INSAN* 8 (3), 198–210
- Arroisi, R. H. & D. Quraisyin. 2015. "'Arranged Married' dalam Budaya Patriarkhi (Studi Kasus Komunikasi Budaya pada Pernikahan di Desa Ambuten Kabupaten Sumenep)." *Komunikasi* IX (02), 131–140.
- Aryanto. 2017. "Remaja Siap Nikah Belum Tentu Dewasa." *Intisari*, September.
- Azzura, S. A., K. Nisa & D. K. D. Andani. 2023. "Nikah Muda: Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1 (2), 168–183.
- Bahrudin. (2016). "Konflik Intrapersonal Remaja Putri yang Dipaksa Menikah Dini di Desa Banjarbillah." Skripsi. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura
- Bawono, Y. & Suryanto. 2019. "Does Early Marriage Make Women Happy? A Phenomenological Finding from Madurese Women." *Journal of Educational, Health, and Community Psychology* 8 (1), 85–100.
- Bawono, Y. 2017. "Pernikahan dan *Subjective Well-being*: Sebuah Kajian Meta-analisis." *Biopsikososial, Jurnal Ilmiah Psikologi* 2 (1), 101–116.

- Bawono, Y., D. R. Suminar, & W. Hendriani. 2019. "I Am Satisfied with My Marriage": An Experience from Madurese Women Who Married Early." *Humaniora* 10 (3), 197–202.
- Eriani, S. 2015. "Strategi Bertahan Hidup Keluarga yang Menikah di Usia Dini di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak." *Jom FISIP* 2 (1), 1–11.
- Fawaid, F. & M. H. A. Hadi. 2015. "Pelaksanaan Nikah *Ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat) di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura." *Panggung Hukum* 1 (2), 217–247.
- Febrianti, L. & A. W. Astuti. 2022. "Partisipasi Suami yang Menikah pada Usia Remaja dalam Penggunaan Kontrasepsi." *Jurnal Kesehatan* 13 (1), 161–172.
- Hadianti, S. W & H. Krisnani. 2019. "Penerapan Orientasi Masa Depan (OMD) pada Remaja yang Mengalami Kebingungan Identitas (Menentukan Tujuan Hidup)." *Social Work Journal* 7 (1), 81–89.
- Hairi. 2009. "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hanafi, I. 2021. "Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3 (1), 1–21.
- Hanum, Y. & Tukiman. 2015. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13 (26), 36–43
- Hidayati, T. 2017. "Pendekatan *Maqāṣid Al-syarīah* pada Tradisi Kawin Anak di Madura." *Anil Islam* 10 (2), 175–200
- Jannah, F. 2011. "Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)." Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Kahija, Y. F. L. (2017). *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Karisyati, S. & M. H. A. Hadi. 2017. "Tradisi *Bhaakal Ekakoaghi* (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Supremasi Hukum* 6 (2), 25–48.
- Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. Jakarta: BPS
- Kemenkes. 2015. *Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. www.pusat2.litbang.dinkes.go.id/pusat2vi/wpcontent/uploads/2015/12/SDGs-Ditjen-BGKIA.pdf.

- Kompas. 2017. "Masa Depan Anak Hancur, Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak Harus Sampai Daerah." *Kompas*, 4 November.
- Maemunah. 2008. "Hubungan Antara Faktor Pendidikan Remaja dan Ekonomi Keluarga dengan Sikap Remaja untuk Memutuskan Menikah di Usia Muda di Desa Prapag Kidul-Losari-Brebes." Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardhatillah, M. 2014. "Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan." *Musâwa* 13 (2), 167–178.
- Margareta, Z., S. Alfarisi, Syahroni., F. Falah, G. Ramadhan, F. N. Azizah, & Mutmainnah. 2022. "Menelusuri Tradisi "Jhudhuen" dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura." *Jurnal YUSTITIA* 23 (2), 37–54.
- Minarni, M., A. Andayani, A & S. Haryani. 2014. "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak* 2 (2), 95–101.
- Mu'in, A. & M. Hefni. 2016. Tradisi *Ngabulâ* di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24 (1), 109–125.
- Mulyana, D. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawara, E. M. Yasak, & S. I. Dewi. 2015. "Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesenjangan Gender Masyarakat Madura." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 (3), 426–431.
- Mutmainnah. 2018. "Persepsi Masyarakat tentang Mitos *Sangkal* Perempuan Penolak Lamaran di Desa Penagan, Sumenep, Madura." *Jurnal PAMATOR* 11 (1), 1–9.
- Nur, H. 2016. "Dinamika Perubahan Harapan terhadap Perkembangan Anak pada Ibu yang Memiliki Anak Terlambat Bicara." Usulan Penelitian Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga
- Nuri, S. 2016. "Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi *Tan Mantanan* di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep." Skripsi. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura
- Phada, M. 2017. "Bentuk-bentuk Konflik pada Keluarga Nikah Dini (Kasus 5 Keluarga di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)." Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Rachmad, T. H. 2017. "Kontestasi Pernikahan Dini dalam Kajian Budaya Madura." Dalam *Fenomena Pernikahan dini di Madura*, disunting oleh N. D. Kurniawati, T. H. Rachmad, & Yuriadi. Malang: AE Publishing.
- Rahayu, W. Y. & Y. Bawono. 2017. "Emotion Focus Coping pada Perempuan Madura yang Menikah karena Perjodohan." Dalam *Prosiding Kepemimpinan Efektif dalam Konteks*

- Komunitas dan Pariwisata*, disunting oleh Wasis Purwowibowo. Bangkalan: Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura
- Rohmah, L. 2016. "Penyesuaian Pasangan yang Dijodohkan Sejak dalam Kandungan di Desa Poteran, Talango, Sumenep. Skripsi. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura
- Rubaidah. 2016. "Perkawinan Usia Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN." <https://www.berdikarionline.com/perkawinan-usia-dini-di-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean/>.
- Sa'dan, M. 2015. "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM." *Musâwa* 14 (2), 143–155.
- Sadik, A. S. 2014. *Memahami Jati Diri, Budaya, dan Kearifan Lokal Madura*. Surabaya: Balai Bahasa Jawa Timur
- Saidiyah, S. 2016. *Bangkit dari Keterpurukan: Pasca Perselingkuhan Suami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakdiyah, H. & Ningsih, K. 2013. "Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas *Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation*." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26 (1), 35–54.
- Salmah, S. 2016. "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan." *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 04 (07), 35–39.
- Sangaji, I. S. 2017. "Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman." Skripsi. Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah.
- Sari, F. & E. Sunarti. 2013. "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Kelurga & Konsumen* 6 (3), 143–153.
- Sarradian. & E. J. Hasibuan. 2015. "Pola Komunikasi pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Simbolika* 1 (1), 75–83.
- Setyawan, A. & I. Herdiana. 2016. "Kualitas Hidup Perempuan Pulau Mandangin yang Menikah Dini." *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* 5 (1), 1–10.
- Sidiq, M. 2003. "Kekerabatan dan Kekeluargaan Masyarakat Madura Kecamatan Pasongsongan. Dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, disunting oleh Soegianto. Jember: Penerbit Tapal Kuda.
- Sulaiman. 2012. "Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur" ("Domination of Tradition in Under Age Marriage"). *Jurnal Analisa* 19 (01), 15–26.
- Sumbulah, U. & F. Jannah. 2012. "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)." *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* VII (1), 83–101.

- Tomimah & A. Faruq. 2020. "Tradisi *Bhakil Eko-akoaghi* dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3 (2), 65–79.
- Triyanto, W. 2013. "Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974." *Lex Privatum* I (3), 71–80.
- Yunitasari, E., R. Pradanie, & A. Susilawati. 2016. "Pernikahan Dini Berbasis Transkultural Nursing di Desa Kara Kecamatan Torjun Sampang Madura" (Early Marriage Based on Transcultural Nursing Theory in Kara Village Sampang"). *Jurnal Ners* 11 (2), 164–169.
- Zumriyah, R. 2015. "Keharmonisan Keluarga pada Pasangan yang Menikah Dini (Studi Kasus Pasangan Menikah Dini di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura)." Skripsi. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.